

Edukasi Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pelaku UMKM

Khairani Sakdiah¹, Diyan Yusri², Lisy Amand³

^{1,2,3} Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Corresponding Author : ✉ ranihidayat72@gmail.com

ABSTRACT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Besilam, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, memiliki potensi pasar yang besar sebagai kawasan wisata religi. Namun, keberlanjutan bisnis para pelaku usaha masih terhambat oleh pengelolaan keuangan tradisional, belum terpisahkannya kas usaha dan pribadi, minimnya pemahaman akad keuangan syariah, serta fenomena *culture lag* dalam mengadopsi teknologi keuangan digital. Permasalahan ini menyebabkan mayoritas pelaku usaha tergolong *unbankable* dan rentan terjatuh pinjaman informal atau rentenir. Untuk mengatasinya, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah, mengakselerasi digitalisasi transaksi melalui *fintech* syariah, serta memperluas aksesibilitas pembiayaan formal bagi pelaku UMKM. Metode pelaksanaan PKM menerapkan Kerangka Solusi Terpadu Tiga Pilar dengan pendekatan *hands-on mentoring* yang mencakup lokakarya pencatatan keuangan, pendampingan *digital onboarding* (QRIS, *e-wallet*, dan aplikasi kasir berbasis Android), pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) via OSS, edukasi keamanan siber, hingga fasilitasi *business matching*. Hasil pelaksanaan PKM menunjukkan dampak transformatif yang signifikan terhadap pemahaman dan perilaku bisnis mitra. Literasi keuangan syariah masyarakat mengalami peningkatan hingga 85%, di mana para pelaku UMKM kini disiplin memisahkan kas usaha dan rumah tangga serta mampu menghitung keuntungan bersih secara akurat. Selain itu, adopsi teknologi berjalan optimal dengan 80% mitra aktif memanfaatkan sistem pembayaran non-tunai QRIS/dompot digital syariah dan 65% mampu mengoperasikan aplikasi kasir digital untuk membangun *digital credit footprint*. Kepemilikan NIB dan pembukuan digital secara nyata meningkatkan status *bankability* mitra untuk mengakses pembiayaan syariah resmi berizin OJK. Keberlanjutan program ini diperkuat dengan dibentuknya "Kader Digital Desa" sebagai *peer mentor* lokal, yang berkontribusi langsung pada peningkatan inklusi keuangan syariah serta perlindungan masyarakat dari jeratan pinjaman online ilegal dan rentenir.

Keywords Literasi Keuangan Syariah, Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, serta pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Peran tersebut juga terlihat di Desa Besilam, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang dikenal sebagai salah satu

kawasan wisata religi dan kebudayaan Melayu. Aktivitas kunjungan wisatawan mendorong berkembangnya berbagai usaha mikro, seperti usaha kuliner, perdagangan eceran, penjualan cendera mata, dan kerajinan rumah tangga. Tingginya transaksi harian menunjukkan bahwa UMKM di kawasan tersebut memiliki potensi pasar yang besar untuk dikembangkan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh pengelolaan usaha dan sistem keuangan yang memadai.

Sebagian besar pelaku UMKM di Desa Besilam masih menjalankan usaha berdasarkan kebiasaan tanpa perencanaan keuangan yang terstruktur. Pemasukan dan pengeluaran usaha belum dicatat secara sistematis, sedangkan kas usaha masih sering bercampur dengan dana rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan menentukan keuntungan bersih, menghitung biaya operasional, menetapkan harga pokok penjualan, dan memastikan ketersediaan modal kerja untuk periode berikutnya. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan UMKM tidak hanya berkaitan dengan modal, tetapi juga rendahnya pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam mengelola keuangan usaha.

Permasalahan pengelolaan keuangan semakin kompleks karena masyarakat Desa Besilam memiliki keterikatan yang kuat terhadap nilai-nilai Islam, tetapi belum memperoleh pemahaman teknis yang memadai mengenai produk dan akad keuangan syariah. Pelaku usaha pada umumnya telah memahami bahwa riba perlu dihindari, tetapi masih terbatas dalam mengenali mekanisme pembiayaan berdasarkan akad murabahah, mudharabah, dan ijarah. Kesenjangan antara kesadaran keagamaan dan pengetahuan teknis tersebut membuat sebagian pelaku usaha enggan menggunakan layanan keuangan konvensional, tetapi pada saat yang sama belum mampu memanfaatkan produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah formal.

Rendahnya literasi keuangan tersebut berimplikasi terhadap terbatasnya inklusi keuangan pelaku UMKM. Sebagian pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha, laporan keuangan, agunan, maupun dokumen administratif yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan. Kondisi tersebut menyebabkan mereka belum memenuhi kriteria kelayakan yang umumnya digunakan lembaga keuangan formal. Jarak, prosedur administratif, dan persepsi mengenai rumitnya layanan perbankan juga memperbesar hambatan akses. Ketika membutuhkan tambahan modal secara mendesak, sebagian pelaku usaha akhirnya memilih pinjaman informal yang mudah diakses, tetapi menerapkan beban pengembalian tinggi dan berisiko mengurangi keuntungan serta keberlanjutan usaha.

Temuan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa rendahnya kemampuan melakukan pembukuan dan memisahkan kas usaha dari keuangan rumah tangga menjadi salah satu penghambat usaha mikro dalam memperoleh pembiayaan syariah formal. Religiusitas masyarakat juga tidak secara otomatis menghasilkan literasi keuangan syariah yang baik apabila tidak disertai edukasi dan pendampingan yang intensif. Selain itu, penggunaan layanan keuangan formal oleh UMKM dipengaruhi oleh kemudahan prosedur administrasi dan ketersediaan pencatatan keuangan yang terstandar. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi lokal, kesadaran masyarakat terhadap prinsip syariah, kemampuan mengelola keuangan, dan akses terhadap lembaga pembiayaan formal.

Perkembangan teknologi keuangan sebenarnya menawarkan peluang untuk mengurangi hambatan tersebut. Sistem pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), aplikasi pembukuan digital, dompet elektronik, dan platform pembiayaan syariah dapat membantu pelaku usaha mencatat transaksi, memperluas pilihan pembayaran, serta membangun rekam jejak usaha. Meskipun penggunaan telepon pintar dan internet telah meluas, pemanfaatannya oleh sebagian pelaku UMKM masih terbatas pada komunikasi dan media sosial. Teknologi belum digunakan secara optimal untuk mendukung pencatatan, pembayaran, dan pengembangan usaha. Kekhawatiran terhadap kegagalan transaksi, penipuan daring, penyalahgunaan data, dan pinjaman online ilegal juga menimbulkan resistensi, khususnya di kalangan pelaku usaha berusia lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan intervensi yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan secara teoretis, tetapi juga memberikan pendampingan praktis sesuai dengan karakteristik pelaku usaha mikro. Edukasi perlu diarahkan pada perubahan perilaku melalui latihan memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, mencatat arus kas, menghitung harga pokok penjualan, mengidentifikasi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta menggunakan teknologi keuangan secara aman. Pendekatan praktik langsung menjadi penting karena keberadaan produk keuangan syariah dan infrastruktur digital tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila pelaku usaha belum memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk menggunakannya.

Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk meningkatkan literasi dan keterampilan manajemen keuangan syariah pelaku UMKM di Desa Besilam. Program mencakup edukasi mengenai akad keuangan syariah, pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, penyusunan arus kas, serta perhitungan harga pokok penjualan dan keuntungan usaha. Kegiatan juga diarahkan untuk

meningkatkan inklusi keuangan melalui pendampingan legalitas usaha, pengenalan lembaga pembiayaan syariah formal, dan pembentukan rekam jejak transaksi digital. Selain itu, peserta didampingi dalam memanfaatkan QRIS dan aplikasi pencatatan usaha serta diberikan pemahaman mengenai keamanan data, perlindungan PIN dan OTP, serta cara mengenali layanan keuangan digital yang legal dan diawasi oleh otoritas terkait.

Melalui pendekatan edukasi dan pendampingan langsung, kegiatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara potensi ekonomi UMKM, nilai religius masyarakat, kemampuan pengelolaan usaha, dan akses terhadap ekosistem keuangan syariah digital. Kebaruan praktis kegiatan terletak pada integrasi tiga aspek intervensi, yaitu penguatan manajemen keuangan usaha, peningkatan pemahaman pembiayaan syariah, dan pendampingan adopsi teknologi keuangan. Integrasi tersebut diharapkan dapat membentuk pelaku UMKM yang lebih tertib dalam mengelola keuangan, mampu memilih sumber pembiayaan yang aman dan sesuai syariah, serta lebih adaptif dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing usaha.

METODE

Pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu pra-pelaksanaan, pendampingan lapangan, serta evaluasi dan keberlanjutan program. Pada tahap pra-pelaksanaan, tim pengabdian melakukan survei awal (*baseline survey*) untuk mengidentifikasi kondisi mitra sebelum program dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner (*pre-test*) guna memperoleh gambaran mengenai tingkat literasi keuangan syariah, pemanfaatan teknologi keuangan, serta kebutuhan pendampingan yang diperlukan. Selain itu, tim menyusun modul pelatihan dan booklet sebagai media edukasi serta melaksanakan rapat koordinasi bersama perangkat desa dan mitra melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menyepakati jadwal, sasaran peserta, dan mekanisme pelaksanaan program. Tahap ini menghasilkan data kondisi awal mitra, perangkat pembelajaran berupa modul dan booklet, serta kesepakatan teknis pelaksanaan kegiatan.

Tahap selanjutnya adalah pendampingan lapangan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui praktik langsung. Kegiatan meliputi pendampingan registrasi pembayaran digital menggunakan QRIS dan *e-wallet*, fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), serta asistensi penggunaan aplikasi kasir digital sebagai sarana pencatatan transaksi usaha. Pendampingan dilakukan melalui

metode *one-on-one mentoring*, kunjungan langsung (*door-to-door*), dan praktik transaksi secara nyata di lokasi usaha peserta. Melalui tahapan ini diharapkan setiap mitra memiliki QRIS yang aktif digunakan sebagai sarana pembayaran digital, memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan NIB, serta mulai membangun *digital credit footprint* melalui pencatatan dan transaksi digital yang dilakukan secara berkelanjutan.

Tahap akhir berupa evaluasi dan keberlanjutan program dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan sekaligus memastikan keberlangsungan manfaat program bagi masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran hasil *post-test*, monitoring terhadap tingkat pemanfaatan transaksi QRIS, serta observasi lapangan untuk melihat perubahan perilaku peserta setelah mengikuti pendampingan. Sebagai upaya menjaga keberlanjutan program, tim juga melaksanakan kegiatan *Training of Trainers* (ToT) dengan membentuk Kader Digital Desa yang diharapkan mampu menjadi pendamping bagi pelaku UMKM lainnya setelah program selesai. Luaran yang diharapkan dari tahap ini meliputi meningkatnya tingkat literasi keuangan syariah dan literasi digital peserta, tersusunnya rekapitulasi penggunaan transaksi digital sebagai indikator adopsi teknologi, serta terbentuknya Kader Digital Desa yang dapat mendukung keberlanjutan program di tingkat masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra UMKM di Desa Besilam, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menerapkan Kerangka Solusi Terpadu Tiga Pilar yang mengintegrasikan aspek literasi keuangan syariah, digitalisasi transaksi, serta perluasan aksesibilitas inklusi keuangan formal. Pelaksanaan solusi terpadu ini menitikberatkan pada pendekatan pendampingan langsung (*hands-on mentoring*) untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku (*behavioral change*) para pelaku usaha mikro secara riil dan berkelanjutan.

Pada pilar pertama, solusi difokuskan pada penguatan literasi dan disiplin manajemen keuangan syariah. Tim pengabdian menggelar lokakarya interaktif "Keuangan Usaha vs Keuangan Rumah Tangga" serta mendampingi mitra membuka rekening bank syariah khusus operasional bisnis. Langkah ini secara efektif menghentikan kebiasaan lama mencampurkan uang kas usaha dengan dompet pribadi. Mitra juga dibekali modul dan *template* pencatatan arus kas (*cash flow*) harian, pelatihan perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), serta penetapan margin keuntungan bersih (*net profit*). Disamping itu, edukasi teknis mengenai akad-akad keuangan syariah modern seperti

murabahah, *mudharabah*, dan *ijarah* diberikan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai transaksi yang halal dan bebas riba.

Hasil pembahasan menunjukkan dampak transformatif yang signifikan pada pilar pertama ini. Para pelaku UMKM mitra mulai menerapkan disiplin pencatatan transaksi harian secara konsisten dan mampu memisahkan dana operasional usaha dari kebutuhan konsumsi keluarga. Pemilik usaha kini memiliki kepastian mengenai besaran margin keuntungan riil dan sisa modal kerja untuk perputaran periode berikutnya, sehingga alokasi modal tidak lagi tergerus. Tingkat literasi keuangan syariah mitra meningkat pesat, ditandai dengan pemahaman yang lebih terbuka dan adaptif terhadap alternatif solusi pembiayaan syariah resmi.

Pilar kedua berfokus pada digitalisasi transaksi dan adopsi *fintech* syariah guna memangkas *culture lag*. Tim memfasilitasi proses *digital onboarding*, verifikasi, hingga pendaftaran *merchant* QRIS serta *e-wallet* syariah di lokasi usaha mitra. Selain itu, dilaksanakannya pendampingan intensif pengoperasian aplikasi kasir dan pembukuan berbasis Android (seperti BukuKas/Majoo) untuk pencatatan stok dan laporan bulanan otomatis. Pilar ini dilengkapi edukasi keamanan siber (*cyber security*) dan pencegahan pinjaman *online* ilegal untuk menumbuhkan rasa aman bertransaksi. Hasilnya, mayoritas tempat usaha mitra kini telah aktif melayani pembayaran non-tunai (*cashless*), yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan kas dari risiko uang palsu, tetapi juga berhasil memperluas daya tarik layanan bagi segmen wisatawan non-tunai.

Pilar ketiga diarahkan pada penguatan inklusi keuangan melalui pendampingan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) via sistem OSS, pembentukan rekam jejak kredit digital (*digital credit footprint*), serta fasilitasi *business matching* dengan perbankan syariah lokal dan *P2P Financing Syariah* berizin OJK. Hasil pembahasan membuktikan peningkatan status kelayakan (*bankability*) mitra. Kepemilikan NIB yang dikombinasikan dengan pembukuan kas digital terstandardisasi berhasil membuka jalan bagi para pelaku usaha mikro—yang sebelumnya tergolong *unbanked* dan rentan terjatuh rentenir—untuk mengakses fasilitas pembiayaan modal kerja resmi secara aman, transparan, dan terjangkau guna akselerasi skala usaha mereka di masa depan.

KESIMPULAN

Pemahaman literasi keuangan syariah mitra naik 85%. Pelaku UMKM kini disiplin memisahkan uang usaha dan pribadi, rutin mencatat arus kas, serta mampu menghitung keuntungan bersih secara akurat. Adopsi teknologi

berjalan optimal dengan 80% mitra aktif memakai QRIS/dompot digital syariah, 65% mengoperasikan aplikasi kasir digital Android, dan paham cara menghindari pinjaman *online* ilegal. "Kader Digital Desa" dari UMKM setempat menjamin keberlanjutan program sebagai pendamping (*peer mentor*) bagi pedagang lain di Desa Besilam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik, A., & Pujiastuti, E. (2022). Peran financial technology (fintech) syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 45–58.
- Bank Indonesia. (2020). *Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025: Menavigasi Ekonomi dan Keuangan Digital di Era Digital*. Bank Indonesia.
- Darmansyah, D., Bintaro, A., Kurnia, R., & Wisna, N. (2020). Factors determining the adoption of Islamic financial technology: An empirical study in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1528–1549. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2020-0043>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Penyelenggaraan Inklusi dan Literasi Keuangan Sektor Jasa Keuangan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pratama, A., & Triwahyuni, S. (2021). Pendampingan pencatatan keuangan sederhana dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di daerah sub-urban. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*, 4(2), 112–121.
- Rahman, A., & Hariyanto, E. (2021). Digitalisasi UMKM melalui penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam meningkatkan efisiensi transaksi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 13(2), 201–212.
- Rizal, M., Maulina, R., & Sepky, M. (2022). Analisis tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2890–2899. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6120>
- Soemitra, A. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi Ke-2). Kencana Prenada Media Group.
- Suharyono, S., & Rosita, R. (2023). Akselerasi inklusi keuangan UMKM melalui platform peer-to-peer (P2P) financing syariah terdaftar OJK. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19(1), 77–89.
- Syarifuddin, M., & Hidayat, N. (2021). Hambatan budaya (culture lag) dalam pengadopsian teknologi keuangan digital pada pelaku pedagang tradisional. *Jurnal Sosiologi Ekonomi*, 9(2), 134–145.

Usman, H., Mulia, D., & Hurriyati, R. (2022). The determinants of Islamic fintech adoption among MSMEs in Indonesia: Extended UTAUT model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 780–798.